

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mandiri dan partisipatif. Esensi dari kebijakan tersebut adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (DJKN, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, tidak seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Terdapat lima bidang yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Di sisi lain, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, otonomi daerah berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di

tingkat regional dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang selaras dengan kondisi serta karakteristik masing-masing wilayah (Bahasoan et al., 2024:43). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi kemampuan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa kemampuan keuangan yang mandiri, daerah akan sulit menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan efektif (Nabilah & Dito, 2025:124).

Sementara itu, desentralisasi juga memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat juga bisa lebih berperan aktif dalam mengambil keputusan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung serta berbagai cara partisipasi lainnya. Namun, desentralisasi juga membawa tantangan, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah, seperti manajemen keuangan, administrasi, dan pengawasan. Beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam hal-hal tersebut. Selain itu, ada tantangan dalam mengatasi ketimpangan antar daerah, karena ada daerah yang lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya (Suriadi et al., 2023:203). Oleh karena itu, dengan adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan secara efektif dan pemerintah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Marselina et al., 2023:2). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

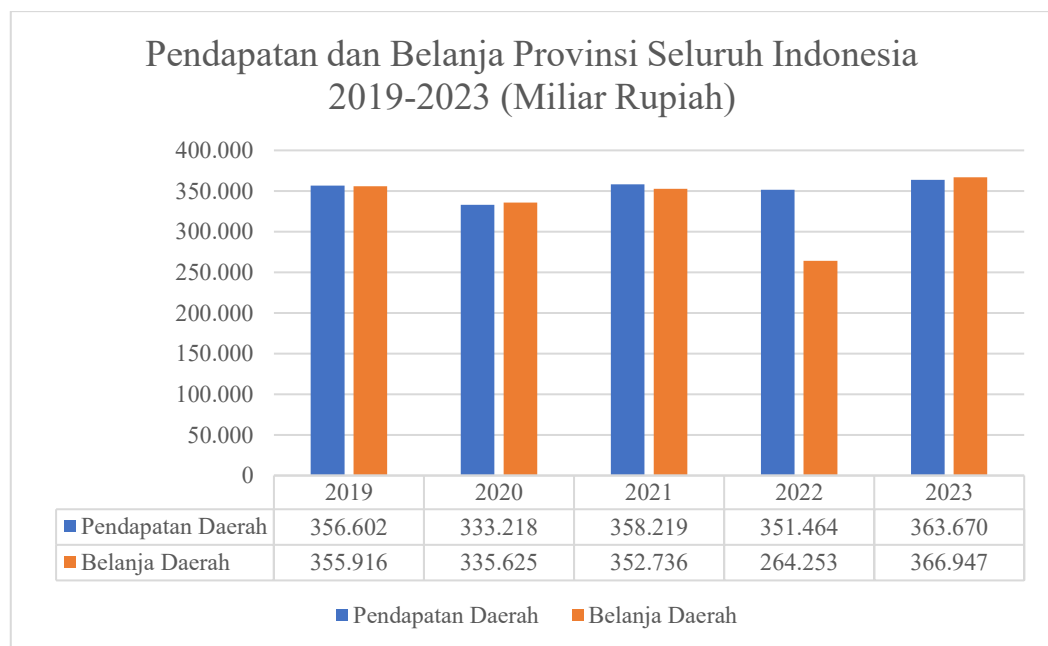
Kinerja keuangan antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan investasi (Halim, 2012:79). Analisis kinerja keuangan pada APBD dapat bertujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode yang dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada suatu daerah (Talumewo et al., 2020:2).

Kinerja keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pengelolaan keuangan yang efektif akan memperbaiki efektivitas pelaksanaan APBD serta menjadi dasar dalam

pengambilan kebijakan fiskal yang lebih baik oleh pemerintah daerah. Menurut Siswanto & Maylani (2022:131) pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku agar dapat mencapai *good governance*, yakni pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal, sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya.

Dinamika kinerja keuangan daerah menunjukkan tantangan besar sejak pandemi *Covid-19* tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kebutuhan belanja tak terduga meningkat tajam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2023 realisasi PAD nasional hanya mencapai 17,17 persen. Rendahnya capaian ini menandakan bahwa pemulihan pendapatan daerah masih belum optimal meskipun pandemi telah mereda. Sementara itu, pada 2023 realisasi pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 73,79 persen. Sedangkan 8,10 persen sisanya berasal dari pendapatan transfer antar daerah. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap bantuan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selain itu, belanja daerah nasional pada tahun 2023 hanya sebesar 68,68 persen, yang menunjukkan masih lemahnya daya serap anggaran serta potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini mengindikasikan variasi dalam kapasitas pengelolaan anggaran yang berbeda antarwilayah di Indonesia.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yakni dapat dilihat dari sejauh mana capaian manajemen dalam sektor keuangan daerah meliputi belanja dan pendapatan daerah yang dicapai dengan mengaplikasikan metode keuangan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi pada tahun 2019-2023:



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2023 dan 2024

Gambar 1. 1

**Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
2019-2023**

Gambar 1.1 diatas merupakan tren realisasi pendapatan dan belanja pemerintah pada tahun 2019-2023. Dalam gambar terlihat bahwa realiasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi berfluktuasi selama periode tersebut. Realisasi pendapatan pemerintah provinsi paling tinggi yaitu sebesar 7,50 persen

pada tahun 2021, realisasi pendapatan yang tinggi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang mulai pulih setelah pandemi *Covid-19*. Sedangkan realisasi pendapatan paling rendah sebesar 1,89 persen pada tahun 2020, yang disebabkan karena adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada tahun sebelumnya dimaksimalkan untuk pemulihan setelah pandemi *Covid-19* melalui berbagai program bantuan sosial yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020.

Dari gambar diatas juga terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,98 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya upaya pemerintah provinsi yang lebih tinggi dalam hal penguatan desentralisasi fiskal untuk memperkuat otonomi dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dibawahnya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk lebih membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mencapai target pembangunan lokal.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan berbagai cara, namun beberapa indikator yang umum digunakan adalah sebagai berikut pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah, Namun, perlu diingat bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan sosial.

Setiap provinsi memegang peranan strategis dalam proses pembangunan wilayah, termasuk Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 49,9 juta jiwa. Dengan total 27 pemerintah daerah yang terdiri atas 9 kota dan 18 kabupaten. Jawa Barat

mencerminkan dinamika fiskal yang kompleks antara wilayah metropolitan dan wilayah agraris. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat relevan untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam melihat bagaimana perbedaan karakteristik administratif dan kewilayahan antara kabupaten dan kota yang membentuk kapasitas fiskal daerah yang beragam. Perbedaan tersebut tercermin dari aspek fisik dan demografis yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari sisi luas wilayah, kabupaten memiliki cakupan yang jauh lebih luas, seperti Kabupaten Sukabumi seluas 4.145,70 km², Kabupaten Cianjur 3.840,16 km², dan Kabupaten Garut 3.074,07 km², sedangkan kota memiliki wilayah yang relatif sempit, seperti Kota Bekasi seluas 206,61 km², Kota Depok 200,29 km², dan Kota Tasikmalaya 171,61 km², bahkan secara umum luas wilayah kota hanya sebagian kecil dari wilayah kabupaten. Selain perbedaan luas wilayah, kepadatan penduduk antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbedaan yang signifikan, di mana kota-kota di Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi, seperti Kota Bandung sebesar 14.776 jiwa/km², Kota Bekasi 12.159 jiwa/km², dan Kota Cimahi 13.557 jiwa/km², sementara kabupaten memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah, seperti Kabupaten Sukabumi sebesar 689 jiwa/km² dan Kabupaten Tasikmalaya 738 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di wilayah kota mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi sektor sekunder dan tersier, khususnya perdagangan, jasa, industri, dan properti, yang membentuk basis pajak daerah dengan dominasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

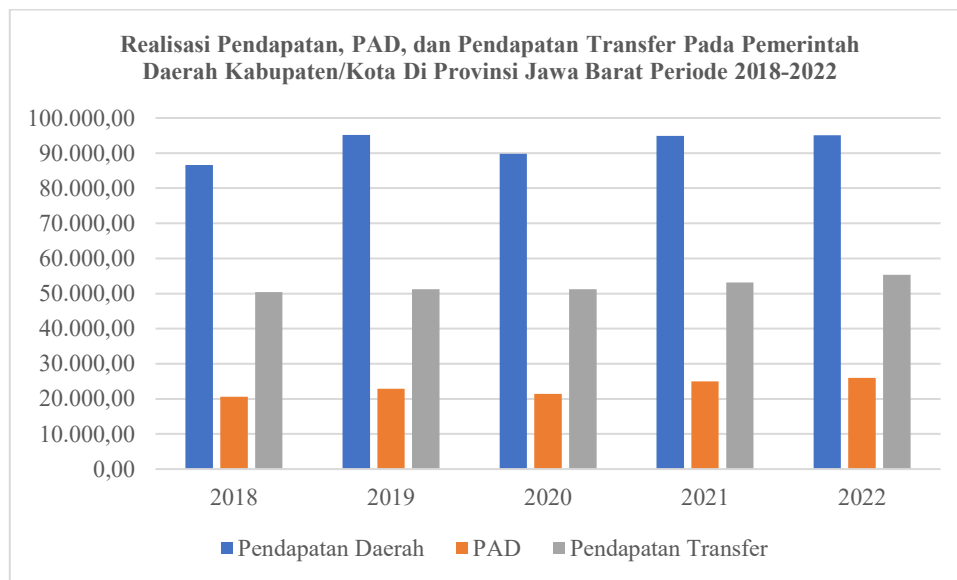
P2) dengan nilai objek pajak yang relatif tinggi. Sebaliknya, kabupaten dengan wilayah luas dan kepadatan penduduk rendah cenderung didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam, sehingga basis pajak daerah lebih bertumpu pada PBB-P2 perdesaan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak restoran dan hotel dalam skala terbatas. Perbedaan basis pajak tersebut berimplikasi pada struktur penerimaan daerah yang berbeda, di mana pemerintah kota relatif memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, sementara pemerintah kabupaten cenderung lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Jawa Barat 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), struktur pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih relatif rendah, tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 40,82 persen, sedangkan rasio dana transfer mencapai 56,91 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari potensi daerah.

Selain itu, pada tahun 2023 tercatat adanya penurunan tingkat kemandirian di beberapa daerah, Khususnya di tingkat Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (R. Rahmawati & Hendaris, 2025:1128), beberapa kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Ciamis (10,93 persen), Kabupaten Garut (12,69 persen), Kabupaten Kuningan (14,09 persen), dan Kabupaten Tasikmalaya yang tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, dengan

rasio sebesar 10,52 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah di tingkat kabupaten, dan mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan pada tingkat kota, tingkat kemandirian justru mengalami peningkatan pada periode yang sama, seperti di Kota Bekasi dan Kota Bogor yang mengalami peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 80,03 persen dan 82,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kinerja keuangan yang tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peranan pemerintah provinsi dalam memberikan arah pengembangan potensi daerah, dan peranan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing yang dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan daerah (Vebiani et al., 2022:120). Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah dengan tujuan mewujudkan pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2022 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Pola ini terlihat jelas pada grafik berikut, yang menunjukkan bahwa pendapatan transfer terus menjadi sumber pendapatan terbesar selama periode pengamatan.



Sumber: Postur DJPK 2018-2022 (Data Diolah)

Gambar 1. 2

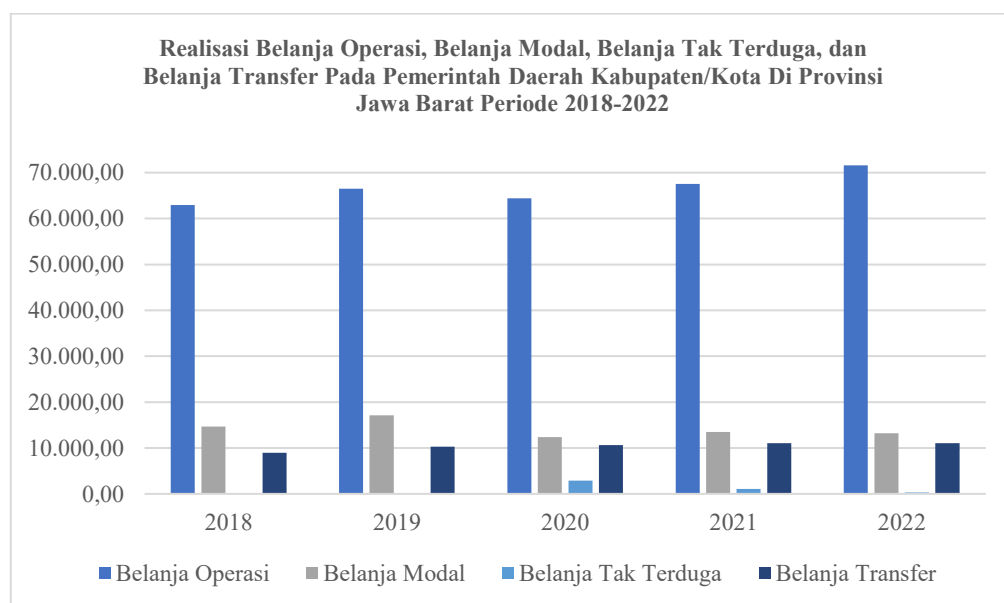
Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Transfer Pada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022

Grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2018–2022 mengalami tren peningkatan, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 saat pandemi *Covid-19*. Setelah kontraksi tersebut, pendapatan daerah kembali naik pada 2021 dan mempertahankan peningkatan hingga 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun porsinya masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer, kenaikan PAD pada 2021 dan 2022 mengindikasikan membaiknya aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan mandiri. Sementara itu, pendapatan transfer menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat sepanjang periode pengamatan. Hal ini menegaskan bahwa transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi komponen dominan dalam

struktur pendapatan daerah, serta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan bahwa meskipun daerah sempat terdampak oleh pandemi, kinerja pendapatan daerah menunjukkan pemulihan yang konsisten, terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan transfer dan mulai menguatnya PAD pada dua tahun terakhir.

Berdasarkan data dari tahun 2018 hingga 2022 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, pengeluaran daerah masih didominasi oleh pengeluaran operasional. Seperti yang terlihat jelas pada grafik berikut selama periode pengamatan.



Sumber: Postur DJPK 2018-2022 (Data Diolah)

Gambar 1. 3

Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022

Grafik tersebut menunjukkan realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2022. Belanja operasi mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, pelayanan publik, serta operasional perangkat daerah. Namun, Belanja modal mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada 2019, penurunan pada 2020, dan kembali mengalami kenaikan pada 2021–2022. Pola ini berkaitan dengan prioritas pembangunan fisik yang sempat melambat pada masa pandemi, kemudian kembali ditingkatkan seiring pemulihan aktivitas pemerintahan. Sedangkan, belanja tak terduga menunjukkan lonjakan pada 2020, yang secara jelas menggambarkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan penanganan kondisi kedaruratan selama pandemi *Covid-19*. Setelah itu, posnya kembali menurun karena situasi sudah lebih terkendali. Dan belanja transfer mengalami peningkatan bertahap sepanjang periode penelitian. Tren ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendistribusikan dukungan anggaran kepada desa atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara keseluruhan, perubahan pada masing-masing komponen belanja mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap kebutuhan operasional, pembangunan fisik, kondisi kedaruratan, dan kewajiban transfer selama lima tahun terakhir.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja keuangan daerah, studi-studi tersebut belum banyak memberikan gambaran komparatif antara kabupaten dan kota dalam satu provinsi secara komperhensif. Misalnya penelitian Irnawati et al. (2023) yang mengkaji kinerja keuangan dengan rasio kemandirian,

efektivitas dan pertumbuhan PAD hanya berfokus pada satu kota, sedangkan penelitian Kurniawati, (2024) Mengkaji kinerja keuangan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi dan rasio efisiensi belanja daerah pada kabupaten tertentu tanpa membandingkan dengan kota. Penelitian Marsudi et al. (2024) memang meneliti Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tetapi belum melakukan analisis komparatif mendalam dengan mencakup data terbaru hingga 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis komparatif kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan masing-masing daerah. Analisis kinerja keuangan daerah juga diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kinerja keuangan dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pada penelitian ini analisis kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan Tahun penelitian ini yang digunakan yaitu 2020–2024 yang mengkaji perubahan kinerja keuangan sebelum, selama, dan setelah pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu peneliti memilih judul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024?

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah antara kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmu pemikiran terhadap pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini menjadi bahan yang dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022.
2. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi atas masalah yang terjadi khususnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti, diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, serta mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melau data yang didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan (DJPk) yang dapat diakses melalui *website* resmi <https://dipk.kemenkeu.go.id>. Adapun data yang penulis dapatkan berupa Laporan Keuangan yang didalamnya terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Mei 2026. Untuk rincian waktu pengerjaan ini terlampir pada lampiran penelitian.